



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, alamat Kecamatan Malalayang;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Pinamorong pada tanggal 29 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.xxx/CSMS/2007 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki Dua (2) orang anak yang diberi nama :
 - Anak I ;
 - Anak II ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai;
4. Bahwa sejak awal Tahun 2015 rumah tangga Penggugat sudah memperlihatkan perbedaan Pendapat dan Perselisihan dan cekcok secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab cekcok dikarenakan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menafkahi keluarga;
6. Bahwa sejak akhir Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dan hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
7. Bahwa segala upaya telah dilakukan Penggugat dan orang tua penggugat serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bisa didamaikan kembali sehingga Penggugat dan Tergugat boleh hidup serta tinggal bersama mengingat anak kami namun semuanya sia-sia Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan tidak bisa hidup dan tinggal bersama lagi; oleh karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.

8. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Pinamorongon pada tanggal 29 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.xxx/CSMS/2007, **Putus dengan Perceraian;**
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **Anak I ;**
 - **Anak II ;**Saat ini tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Minahasa untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya Perkara.

Untuk selebihnya **MOHON KEADILAN ;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 01 Nopember 2023, risalah panggilan sidang tanggal 02 Nopember 2023 untuk persidangan tanggal 09 Nopember 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 09 Nopember 2023 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 20 Nopember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.183/CSMS/2007, tanggal 01 Juli 2007, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7171090409120002, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy KTP, telah diberi materai cukup, tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran No.2253/CSMS/Disp/KHS/2008, tertanggal 12 Agustus 2008, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran No.7171LT2015005770, tertanggal 20 Agustus 2015, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat sudah memperlihatkan perbedaan Pendapat dan Perselisihan dan cekcok secara terus menerus dan penyebab cekcok dikarenakan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menafkahi keluarga sehingga sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dan hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Pinamorongon pada tanggal 29 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.xxx/CSMS/2007, **Putus dengan Perceraian**;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **Anak I** ;
 - **Anak II** ;Saat ini tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Minahasa untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada **hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yance Patiran, SH, MH** dan **Erny L. Gumolili, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, **Ni Ketut Susan, SH**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

Erni L. Gumolili, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Susan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya panggilan | Rp.51.000.- |
| 3. Biaya proses | Rp.150.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 10.000.-</u> |
| J u m l a h | Rp.271.500.- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)